



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 29

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kantor UPTB-UPPD adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
14. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
15. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum atas suatu alat berat.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Alat Berat yang terutang.
21. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Pajak Alat Berat dan Dasar Penetapan Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga.
24. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi Administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
26. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK ALAT BERAT

Pasal 2

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib PAB diwajibkan untuk mendaftarkan objek pajaknya menggunakan SPOPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dealer/Distributor/Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) kepada Kepala Badan melalui Kantor UPTB UPPD.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. untuk Alat Berat baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan/atau saat penguasaan;
 - b. untuk Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. untuk Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal berakhirnya masa pajak.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat memuat:
 - a. Nama pemilik;
 - b. Alamat pemilik;
 - c. Jenis/Merk;
 - d. Type/Model;
 - e. Tahun Pembuatan;
 - f. *Horse Power* (HP);
 - g. Nomor Mesin;
 - h. Nomor Chasis/Nomor Rangka/Nomor Lambung;
 - i. Faktur Kendaraan atau Kwitansi Pembelian atau surat perjanjian sewa atau rental alat berat atau surat pernyataan kepemilikan alat berat, yang berisi harga pasaran umum alat berat.
- (5) Bentuk dan format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala Badan menerbitkan satu NPWPD kepada Wajib Pajak.

- (2) Selain menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi untuk setiap objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi sebagai objek dan subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (7) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan untuk mendapatkan seluruh data Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Wajib Pajak dalam wilayah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan membuat rekonsiliasi atas data penjualan Alat Berat oleh Dealer/Distributor/Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
- (2) Kepala Badan dapat melakukan pengawasan melalui Operasi penertiban Alat Berat di lapangan.
- (3) Penertiban Alat Berat dilakukan untuk memeriksa dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat serta dokumen pembayaran PAB.

Pasal 8

- (1) Pendataan, rekonsiliasi, dan pengawasan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Bappenda;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENETAPAN BESARAN PAB

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Alat Berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan alat berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama;
 - d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat yang sama;
 - e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
 - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
 - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - h. NJAB dengan merk dan/atau tipe yang sama di provinsi lain;
 - i. Kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual alat berat tahun sebelumnya.

- (5) Penghitungan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Dalam hal NJAB tidak tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenaan PAB dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kedua
Tarif PAB

Pasal 10

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (3) Penetapan besarnya PAB Terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke luar Daerah, PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa berlakunya PAB.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum dilalui.

- (6) Apabila terjadi perubahan data dan/atau Alat Berat rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan, Wajib Pajak melaporkan kepada Kepala Badan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang terkait dengan Alat Berat rusak berat dengan melampirkan bukti kerusakan.
- (8) Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) PAB wajib dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran PAB dilakukan pada Kantor UPTB UPPD dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik (non tunai).
- (4) Pembayaran dianggap sah apabila SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi sebagai bukti pembayaran.
- (5) Pembayaran PAB diterima oleh bendahara penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (6) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Penyetoran PAB oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib menyetorkan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran PAB melalui transaksi elektronik (non tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bappenda yang ditunjuk oleh Gubernur melalui Rekening Bendahara Penerimaan Pembantu Nontunai paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama.

Pasal 15

Keterlambatan atas pembayaran PAB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah PAB yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 19

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. PAB dalam suatu masa pajak tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok Pajak yang tidak dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang tidak dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (4) Bentuk dan format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Surat Teguran dan Surat Paksa

Pasal 20

- (1) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikan Surat Teguran sebagai berikut:
 - a. Surat teguran I, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya STPD;
 - b. Surat teguran II, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat teguran I; dan
 - c. Surat teguran III, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat teguran II.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan, diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah dilakukan penyitaan, Kepala Badan berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang terhadap barang yang disita.

- (4) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (5) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran PAB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan dan pembatalan SKPD, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan.
- (3) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan
- (5) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat penetapan SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan atas penerbitan SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD ditetapkan, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala badan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima atau dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,


ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002